



P U T U S A N
No.189/Pid.B/2013/PN.AB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : DENNY JANSEN LIUR ALS EDEN.
Tempat Lahir : Ambon.
Umur : 32 Tahun/29 Desember 1979.
Jenis Kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Dr.Kayadoe Kec. Nusawine Rt. 002 Rw. 001 Kota Ambon.
A g a m a : Kristen Protestan.
Pekerjaan : Tukang Ojek.

Terdakwa ditahan berdasarkan perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik, dalam tahanan Rutan sejak tanggal 9 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2012;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, dalam tahanan Rutan sejak tanggal 30 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2012;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon, Tahap I dalam tahanan Rutan, sejak tanggal 09 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 07 Nopember 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon, Tahap II dalam tahanan Rutan, sejak tanggal 08 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 07 Desember 2012;
5. Penuntut Umum, dalam tahanan Rutan, sejak tanggal 03 April 2013 sampai dengan tanggal 22 April 2013 ;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon, Tahap I dalam tahanan Rutan, sejak tanggal 23 April 2013 sampai dengan tanggal 22 Mei 2013;
7. Hakim Pengadilan Negeri Ambon, dalam tahanan Rutan, sejak tanggal 07 Mei 2013 sampai dengan 05 Juni 2013 ;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri , dalam tahanan Rutan, sejak tanggal 06 Juni 2013 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2013;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Maluku, Tahap I, dalam tahanan Rutan, sejak tanggal 05 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 03 September 2013;
10. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Maluku, Tahap II dalam tahanan Rutan, sejak tanggal 04 September 2012 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2012;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum yang bernama S. Sahetapy,SH., H. Lusikooy, SH. dan Rusli Kapota, SH. Advokat/Penasehat dari Law Office Sahetapy dan Partner), sesuai dengan surat kuasa khusus tertanggal 20 Mei 2013, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon, tanggal 23 Mei 2013, dengan nomer register 168/2013.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon No: 189/Pid.B/2013/PN.AB tanggal 07 Mei 2013, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Ambon karena didakwa oleh JPU telah melakukan perbuatan pidana seperti tersebut dalam surat dakwaan JPU Reg. Perk. No. PDM-124/AMB/04/2013 tertanggal 04 April 2013 yang dibacakan di depan persidangan pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut :

PERTAMA :

----- Bahwa ia terdakwa DENNY JANSEN LIUR alias EDEN pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2012 sekitar pukul 19.15 Wit atau setidak- tidaknya pada suatu waktu lain dalam Bulan Juli 2012, bertempat di samping Rumah sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Haulussy Kudamati Ambon RT 002/RW 001 Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon atau setidak- tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, yang *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I* dalam bentuk tanaman berupa Ganja sebanyak 4 (empat) paket seberat 3,32 g (tiga koma tiga dua gram) dan disisihkan sebanyak 0,57 g (nol koma lima tujuh gram) untuk kepentingan pengujian laboratories di Balai POM Maluku dan sisanya seberat 2,75 g (dua koma tujuh lima gram), perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika terdakwa DENNY JANSEN LIUR alias EDEN mengontak MAS JON (DPO) melalui Handphone (HP) untuk memesan ganja sebanyak 4 (empat) paket, kemudian MAS JON membuat janji bersama terdakwa DENNY JANSEN LIUR alias EDEN untuk bertemu di komplek gudang arang, lalu terdakwa DENNY JANSEN LIUR alias EDEN pergi ke gudang arang dan bertemu dengan MAS JON, kemudian setelah itu terdakwa mengambil ganja sebanyak 4 (empat) paket dari mas jon, dan kemudian terdakwa DENNY JANSEN LIUR alias EDEN mengatakan bahwa belum membawa uangnya untuk membayar 4 (empat) paket ganja tersebut, nanti



setelah terdakwa DENNY JANSEN LIUR alias EDEN menyerahkan 4 (empat) paket ganja tersebut kepada temannya saksi HERMANTO TARIOLA (dalam berkas tersendiri) barulah terdakwa menyerahkan uangnya dan maksud dari terdakwa tersebut disetujui oleh MAS JON, setelah itu terdakwa DENNY JANSEN LIUR alias EDEN pergi ke kompleks Rumah sakit Umum Daerah Dr. Haulussy Ambon.

- Bahwa sekitar pukul 20.00 wit terdakwa DENNY JANSEN LIUR alias EDEN bertemu dengan saksi HERMANTO PAULUS TARIOLA alias MANTO dibelakang kios lorong II SPK kuda mati ambon lalu melakukan transaksi yakni saksi HERMANTO PAULUS TARIOLA alias MANTO menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa DENNY JANSEN LIUR alias EDEN dan saksi menerima 4 (empat) paket ganja yang dikemas menggunakan kertas majalah dan dihektet ujungnya dari terdakwa DENNY JANSEN LIUR alias EDEN.
- Bahwa harga ganja tersebut adalah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per paket.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 23.00 wit Polisi dari direktorat Narkoba Polda Maluku yang sedang melakukan penyelidikan melihat saksi HERMANTO PAULUS TARIOLA alias MANTO berjalan keluar dari pintu rumah sakit umum Dr. Haulussy ambon menuju ke areal tempat parkir yang mencurigai bahwa saksi HERMANTO PAULUS TARIOLA alias MANTO ada membawa ganja dan ingin mengkonsumsi ganja tersebut.
- Bahwa dengan cepat polisi menghampiri saksi HERMANTO PAULUS TARIOLA alias MANTO dan membawa saksi HERMANTO PAULUS TARIOLA alias MANTO ke samping kiri mobil kemudian melakukan penggeledahan terhadap badan saksi HERMANTO PAULUS TARIOLA alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANTO dan menemukan 4 (empat) paket ganja kering didalam saku celana depan sebelah kanan saksi HERMANTO PAULUS TARIOLA alias MANTO.

- Bahwa selanjutnya polisi membawa saksi HERMANTO PAULUS TARIOLA alias MANTO bersama barang bukti ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Maluku untuk menjalani proses hukum.
- Bahwa terdakwa DENNY JANSEN LIUR alias EDEN disuruh oleh saksi HERMANTO PAULUS TARIOLA alias MANTO untuk membeli 4 (empat) paket ganja tersebut tanpa seizin dari instansi yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara pengujian laboratorium untuk barang bukti oleh Dra. HARIANI, Apt pada Balai POM no.PM.05.04.1091.025. yang dikirim oleh Direktorat Narkoba Polda Maluku, dengan hasil pengujian yaitu:
 - Pemeriksaan : Daun-daunan kering disertai biji, bunga dan batang. Tidak berbau.
 - Hasil uji: Ganja (Narkotika golongan I) **POSITIF**, sesuai dengan Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 35 tahun 2009.

----- Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika -----

DAN

----- **A T A U** -----

KEDUA :

----- Bahwa ia terdakwa DENNY JANSEN LIUR alias EDEN pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2012 sekitar pukul 19.15 Wit atau setidak- tidaknya pada suatu waktu lain dalam Bulan Juli 2012, bertempat di samping Rumah sakit Umum Daerah (RSUD) Dr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Haulussy Kudamati Ambon RT 002/RW 001 Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon atau setidak- tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, yang *tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika golongan I* berupa Ganja sebanyak 4 (empat) paket seberat 3,32 g (tiga koma tiga dua gram) dan disisihkan sebanyak 0,57 g (nol koma lima tujuh gram) untuk kepentingan pengujian laboratories di Balai POM Maluku dan sisanya seberat 2,75 g (dua koma tujuh lima gram), kepada saksi HERMANTO PAULUS TARIOLA alias MANTO, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal ketika terdakwa DENNY JANSEN LIUR alias EDEN mengontak MAS JON (DPO) melalui Handphone (HP) untuk memesan ganja sebanyak 4 (empat) paket, kemudian MAS JON membuat janji bersama terdakwa DENNY JANSEN LIUR alias EDEN untuk bertemu di kompleks gudang arang, lalu terdakwa DENNY JANSEN LIUR alias EDEN pergi ke gudang arang dan bertemu dengan MAS JON, kemudian setelah itu terdakwa mengambil ganja sebanyak 4 (empat) paket dari mas jon, dan kemudian terdakwa DENNY JANSEN LIUR alias EDEN mengatakan kepada MAS JON bahwa terdakwa belum membawa uangnya untuk membayar 4 (empat) paket ganja tersebut, nantinya setelah terdakwa DENNY JANSEN LIUR alias EDEN menyerahkan 4 (empat) paket ganja tersebut kepada temannya saksi HERMANTO TARIOLA (dalam berkas tersendiri) barulah terdakwa menyerahkan uangnya dan maksud dari terdakwa tersebut disetujui oleh MAS JON, setelah itu terdakwa DENNY JANSEN LIUR alias EDEN pergi ke kompleks samping Rumah sakit Umum Daerah Dr. Haulussy Ambon.
- Bahwa sekitar pukul 20.00 wit terdakwa DENNY JANSEN LIUR alias EDEN bertemu dengan saksi HERMANTO PAULUS TARIOLA alias MANTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibelakang kios lorong II SPK samping Rumah Sakit Umum Daerah kudamati ambon, lalu kemudian melakukan transaksi yakni saksi HERMANTO PAULUS TARIOLA alias MANTO menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa DENNY JANSEN LIUR alias EDEN dan saksi HERMANTO PAULUS TARIOLA menerima 4 (empat) paket ganja yang dikemas menggunakan kertas majalah dan dihektek ujungnya dari terdakwa DENNY JANSEN LIUR alias EDEN.

- Bahwa harga ganja tersebut adalah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per paket.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 23.00 wit Polisi dari direktorat Narkoba Polda Maluku yang sedang melakukan penyelidikan melihat saksi HERMANTO PAULUS TARIOLA alias MANTO berjalan keluar dari pintu rumah sakit umum Dr. Haulussy ambon menuju ke areal tempat parkir yang mencurigai bahwa saksi HERMANTO PAULUS TARIOLA alias MANTO ada membawa ganja dan ingin mengkonsumsi ganja tersebut.
- Bahwa dengan cepat polisi menghampiri saksi HERMANTO PAULUS TARIOLA alias MANTO dan membawa saksi HERMANTO PAULUS TARIOLA alias MANTO ke samping kiri mobil kemudian melakukan penggeledahan terhadap badan saksi HERMANTO PAULUS TARIOLA alias MANTO dan menemukan 4 (empat) paket ganja kering didalam saku celana depan sebelah kanan saksi HERMANTO PAULUS TARIOLA alias MANTO.
- Bahwa selanjutnya polisi membawa saksi HERMANTO PAULUS TARIOLA alias MANTO bersama barang bukti ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Maluku untuk menjalani proses hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa DENNY JANSEN LIUR alias EDEN disuruh oleh saksi HERMANTO PAULUS TARIOLA alias MANTO sebagai perantara untuk membeli 4 (empat) paket ganja tersebut tanpa seizin dari instansi yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara pengujian laboratorium untuk barang bukti oleh Dra. HARIANI, Apt pada Balai POM no.PM.05.04.1091.025. yang dikirim oleh Direktorat Narkoba Polda Maluku, dengan hasil pengujian yaitu:
 - Pemeriksaan : Daun-daunan kering disertai biji, bunga dan batang. Tidak berbau.
 - Hasil uji : Ganja (*Narkotika golongan I*) **POSITIF**, sesuai dengan Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 35 tahun 2009.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan jaksa penuntut umum tersebut diatas, Jaksa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yang dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi RICHARD ANAKOTTA:

- Bahwa Saksi dihadapkan dipengadilan sehubungan dengan masalah kepemilikan ganja;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2012 sekitar pukul 23.00 wit di areal parkir RSUD Dr. Haulusy Kudamati Kota Ambon Saksi menangkap tersangka Hermanto Paulus Tariola dan dari hasil pengembangan didapat informasi bahwa tersangka Hermanto Paulus Tariola mendapat ganja dari terdakwa;



- Bahwa selanjutnya Saksi mencari terdakwa tetapi tidak ketemu kemudian oleh penyidik dibuat surat panggilan kepada terdakwa sebagai saksi dalam perkara tersangka Hermanto Paulus Tariola;
- Bahwa selanjutnya menurut Penyidik, terdakwa mengakui telah memberikan barang bukti 4 paket ganja kepada tersangka Hermanto Paulus Tariola;
- Bahwa menurut penyidik, tersangka Hermanto Paulus Tariola membeli seharga Rp. 200.000,- sebanyak 4 paket untuk dipakai;
- Bahwa Saksi tidak pernah terkait atau pernah berhubungan langsung dengan terdakwa sebab kami hanya menangkap tersangka Hermanto Paulus Tariola ;

Atas keterangan saksi Tersebut terdakwa membenarkannya.

2. Saksi RIVANO LATUPERISA

- Bahwa Saksi dihadapkan dipengadilan sehubungan dengan masalah kepemilikan ganja;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2012 sekitar pukul 23.00 wit di areal parkir RSUD Dr. Haulusy Kudamati Kota Ambon Saksi menangkap tersangka Hermanto Paulus Tariola dan dari hasil pengembangan didapat informasi bahwa tersangka Hermanto Paulus Tariola mendapat ganja dari terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi mencari terdakwa tetapi tidak ketemu kemudian oleh penyidik dibuat surat panggilan kepada terdakwa sebagai saksi dalam perkara tersangka Hermanto Paulus Tariola;
- Bahwa selanjutnya menurut Penyidik, terdakwa mengakui telah memberikan barang bukti 4 paket ganja kepada tersangka Hermanto Paulus Tariola;
- Bahwa menurut penyidik, tersangka Hermanto Paulus Tariola membeli seharga Rp. 200.000,- sebanyak 4 paket untuk dipakai;



- Bahwa Saksi tidak pernah terkait atau pernah berhubungan langsung dengan terdakwa sebab kami hanya menangkap tersangka Hermanto Paulus Tariola ;

Atas keterangan saksi Tersebut terdakwa membenarkannya

2. Saksi YUSTINUS MICHAEL DIEN

- Bahwa Saksi dihadapkan dipengadilan sehubungan dengan masalah kepemilikan ganja;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2012 sekitar pukul 23.00 wit di areal parkir RSU Dr. Haulusy Kudamati Kota Ambon Saksi menangkap tersangka Hermanto Paulus Tariola dan dari hasil pengembangan didapat informasi bahwa tersangka Hermanto Paulus Tariola mendapat ganja dari terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi mencari terdakwa tetapi tidak ketemu kemudian oleh penyidik dibuat surat panggilan kepada terdakwa sebagai saksi dalam perkara tersangka Hermanto Paulus Tariola;
- Bahwa selanjutnya menurut Penyidik, terdakwa mengakui telah memberikan barang bukti 4 paket ganja kepada tersangka Hermanto Paulus Tariola;
- Bahwa menurut penyidik, tersangka Hermanto Paulus Tariola membeli seharga Rp. 200.000,- sebanyak 4 paket untuk dipakai;



- Bahwa Saksi tidak pernah terkait atau pernah berhubungan langsung dengan terdakwa sebab kami hanya menangkap tersangka Hermanto Paulus Tariola ;

Atas keterangan saksi Tersebut terdakwa membenarkannya;

2. Saksi HERMANTO PAULUS TARIOLA

- Bahwa Saksi dihadapkan dipengadilan sehubungan dengan masalah kepemilikan ganja;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2012 sekitar pukul 23.00 wit di areal parkir RSUD Dr. Haulusy Kudamati Kota Ambon Saksi ditangkap anggota Kepolisian;
- Bahwa awalnya seorang anggota polisi bernama Valen Miru memberikan uang pada saya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) untuk beli 4 paket ganja lalu setelah saya membeli dari Terdakwa, saya akan menyerahkan pada sdr. Valen Miru dan saat sampai di RSUD dan bertemu sdr. Valen Miru, sdr. Valen Miru menyuruh saya untuk menyimpan dulu paket ganja itu dan akan kami konsumsi bersama setelah istrinya melahirkan dan saat saya keluar dan sampai di areal parkir RSUD Dr. Haulusy Kudamati Kota Ambon, saya ditangkap dan setelah digeledah ditemukan 4 paket ganja di saku celana jeans sebelah depan kanan yang saya pakai;



- Bahwa Saksi membeli dari sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu) untuk 4 paket ganja dan Saksi sudah dua kali membeli dari Terdakwa;

Atas keterangan saksi Tersebut terdakwa membenarkannya

2. Saksi SELVI RENHOARD

- Bahwa Saksi dihadapkan dipengadilan sehubungan dengan masalah kepemilikan ganja;
- Bahwa Terdakwa adalah suami Saksi;
- Bahwa awalnya Polisi datang ke rumah Saksi mencari Terdakwa tetapi tidak ketemu, selanjutnya polisi menitipkan surat panggilan untuk di serahkan kepada Terdakwa,, selanjutnya esok harinya Terdakwa datang menghadap ke kantor Polisi;

Atas keterangan saksi Tersebut terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Hermanto Teriola dan Valen, dan pernah di suruh beli ganja tetapi Terdakwa tidak maut;
- Bahwa keterangan Terdakwa dalam BAP tidak benar meskipun Terdakwa bertandatangan, karena Terdakwa dalam posisi di tekan dan dipaksa oleh penyidik;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual ganja kepada Hermanto Teriola.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memakai ganja bersama Valen;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah di hadirkan saksi Verbalisan dari Advokat yang mendampingi Terdakwa di pemeriksaan di penyidikan yaitu yang bernama RUSLI, SH yang memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mendampingi Terdakwa selama pemeriksaan di penyidikan;
- Bahwa Saksi telah menerima kuasa khusus dr Terdakwa;
- Awalnya terdakwa diperiksa sebagai saksi dan Saksi tidak mendampingi dan saat terdakwa diperiksa sebagai tersangka baru saya dampingi;
- Bahwa penyidikny pada waktu itu adalah ibu Sofia Alfons;
- Bahwa Terdakwa menandatangani BAP Penyidikan demikian pula Saksi;
- Bahwa dalam pemeriksaan ada keterangan Terdakwa yang dikoreksi, namun menurut penyidik keterangan Terdakwa dalam pemeriksaan sebagai tersangka di sesuaikan dengan keterangan sewaktu sebgai Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa waktu itu di tekan atau tidak, namun Terdakwa kelihatan murung dan takut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti yaitu berupa :

- 4 (empat) paket ganja dengan berat 2, 75 mg (sisa dari 3,32 mg untuk pemeriksaan laboratorium);

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah membacakan Surat Tuntutan No.Reg.Perkara : **PDM- 46/Amb/04/2013**, tertanggal 25 September 2013 dan dibacakan pada tanggal 25 September 2013 yang pada pokoknya meminta supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa DENNY JENSEN LIUR Als EDEN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika melanggar pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;



2. Menjatuhkan pidana para terhadap terdakwa DENNY JENSEN LIUR Als EDEN dengan pidana penjara selama 5 (Lima) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), subsider 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 4 (empat) paket ganja dengan berat 2,75 mg (sisir dari 3,32 mg untuk pemeriksaan laboratorium) Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada terdakwa biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan (pledoi) secara tertulis yang di disampaikan oleh Penasehat hukum Terdakwa yang pada pokoknya:

1. Menyatakan terdakwa DENNY JENSEN LIUR Als EDEN, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dituduh dan di ancam pidana dalam dakwaan Pertama yaitu melanggar pasal 111 ayat 1 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maupun dakwaan Kedua melanggar pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Membebaskan Terdakwa DENNY JENSEN LIUR Als EDEN oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (Zuivere Vrijspraak);
3. Merehabilitir nama baik Terdakwa seperti sedia kala;
4. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum agar setelah putusan terhadap perkara ini dijatuhkan, segera membebaskan Terdakwa dari dalam tahanan sementara.
5. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa;



Menimbang, bahwa atas pembelaan dari penasehat hukum Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa adalah dakwaan yang bersifat Alternatif yaitu dakwaan kesatu melanggar pasal 111 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, atau kedua melanggar pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut umum tersebut bersifat Alternatif, maka Majelis Hakim dapat memilih salah satu dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, selanjutnya jika salah satu dakwaan telah terbukti maka dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi, namun jika salah satu dakwaan tidak terbukti maka harus di buktikan dakwaan lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka Majelis terlebih dahulu akan memilih dakwaan alternatif kedua yaitu melanggar pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Setiap Orang;
- b. Tanpa hak dan melawan hukum, menjual, membeli dan menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”

Unsur setiap orang dalam hukum pidana adalah subyek hukum atau pelaku suatu tindak pidana yaitu setiap orang atau manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban yang telah melakukan suatu perbuatan pidana yang mampu dipertanggung jawabkan secara hukum.



Dalam perkara ini yang menjadi subyek hukum adalah terdakwa DENNY JENSEN LIUR Als EDEN, dari hasil pemeriksaan dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa sendiri dalam pemeriksaan identitas terdakwa, tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan (*error in persona*) dipersidangan. Bahwa terdakwa yang diajukan ke persidangan adalah benar orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga terungkap fakta bahwa terdakwa adalah sehat dan cakap menurut hukum, hal demikian dibuktikan bahwa terdakwa mampu menjawab setiap pertanyaan dipersidangan secara lancar, demikian pula terhadap diri terdakwa tiada melekat alasan-alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat perbuatan pidana;

Namun demikian untuk menentukan apakah terdakwa dapat dikatakan sebagai orang yang melakukan tindak pidana atau sebagai pelaku tindak pidana, tentunya harus dibuktikan apakah ada perbuatan yang dilakukan terdakwa yang memenuhi rumusan pasal-pasal pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Hal ini tentunya akan menyangkut apakah ada unsur-unsur essensi dari dakwaan ini yang telah dilanggar oleh terdakwa yakni unsur Tanpa hak dan melawan hukum, menjual, membeli dan menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian sebelum menyatakan unsur setiap orang terpenuhi atau tidak, akan terlebih dahulu mempertimbangkan unsur essensi tersebut dan jika unsur tersebut telah terpenuhi maka dengan sendirinya unsur setiap orang terpenuhi pula sebagaimana pertimbangan hukum diatas;

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak dan melawan hukum, menjual, membeli dan menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan terungkap fakta bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2012 sekitar pukul 23.00 wit di areal parkir RSUD Dr. Haulusy Kudamati Kota Ambon Saksi RICHARD ANAKOTTA, Saksi RIVANO LATUPEIRISSA dan Saksi YUSTINUS MICHAEL DIEN menangkap tersangka Hermanto Paulus Tariola dan dari hasil pengembangan didapat informasi bahwa tersangka Hermanto Paulus Tariola mendapat ganja dari terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi mencari terdakwa tetapi tidak ketemu kemudian oleh penyidik dibuat surat panggilan kepada terdakwa sebagai saksi dalam perkara tersangka Hermanto Paulus Tariola;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Penyidik, terdakwa mengakui telah memberikan barang bukti 4 paket ganja kepada tersangka Hermanto Paulus Tariola, tersangka Hermanto Paulus Tariola membeli seharga Rp. 200.000,- sebanyak 4 paket untuk dipakai;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut telah jelas terdakwa telah menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dan berdasarkan pemeriksaan di persidangan terdakwa ternyata juga tanpa ijin dalam menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut, sehingga dengan demikian unsur “Tanpa hak dan melawan hukum, menjual, membeli dan menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” menurut Majelis Hakim juga telah pula terpenuhi;

Meimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur dalam dakwaan kedua jaksa penuntut umum yakni melanggar pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, sehingga dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya Dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap terdakwa sebagaimana tersebut diatas, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya, karena selama



pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembeda pada diri terdakwa dan terdakwa adalah orang yang mampu untuk bertanggungjawab.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka waktu lamanya terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan terdakwa dapat merusak generasi muda ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Mengingat pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta pasal-pasal lain dalam perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa DENNY JENSEN LIUR Als EDEN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Narkotika**";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 4(empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka di ganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;



3. Menyatakan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan .
5. Menyatakan barang bukti berupa: 4 (empat) paket ganja dengan berat 2, 75 mg (sisir dari 3,32 mg untuk pemeriksaan laboratorium) dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 02 Oktober 2013, oleh kami SABAR SIMBOLON, SH. MH. selaku Hakim Ketua Majelis, Hj. HALIDJA WALLY, SH. dan AHMAD BUKHORI, SH. MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh VICTOR RISAKOTTA., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh SOFYAN SALEH, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA MAJELIS

HAKIM KETUA MAJELIS

Ttd

Ttd

1. Hj. HALIDJA WALLY, SH.

SABAR SIMBOLON SH.MH.

Ttd

2. AHMAD BUKHORI, SH. MH.

PANITERA PENGGANTI



Ttd

VICTOR RISAKOTTA.

UNTUK TURUNAN

PANITERA PENGADILAN NEGERI AMBON

DOMINIKUS MAMOH,SH